



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 91201007825950001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin, yang merupakan Izin Usaha Jasa Pertambangan Baru, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT SUPRA SURYA INDONESIA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120100782595   |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl. Lingkar Timur KM 01, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61252 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 0318011100  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. Lingkar Timur KM 01, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61252 |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Maret 2022

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Menteri Investasi/**  
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Bahlil Lahadalia**

Dicetak tanggal: 21 Maret 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

IZIN : 91201007825950001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan: Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada KTT atau instansi pemberi izin; Salinan dokumen IUJP sebelumnya.</li><li>- Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan: Teknis: Daftar Tenaga Ahli dalam bentuk tabel yang meliputi: Nama tenaga ahli; Keahlian/sertifikat/ pengalaman; KTP/IMTA; Ijazah; Curriculum vitae; Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: Jenis; Jumlah; Kondisi; Status kepemilikan; Lokasi keberadaan alat. Keterangan: Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi di atas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon; Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan; Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan; Verifikasi tenaga ahli, dan peralatan dapat dilakukan apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi khusus untuk bidang usaha penambangan.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengutamakan produk dalam negeri;</li><li>- Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;</li><li>- Mengutamakan tenaga kerja lokal;</li><li>- Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;</li><li>- Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP, IUP, atau IUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;</li><li>- Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>- Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan pelaksanaan dalam kegiatan usaha jasanya;</li><li>- Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>- Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>- Mengangkat penanggung jawab operasional sebagai</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

		<p>pemimpin tertinggi di lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya;</li> <li>- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan;</li> <li>- Menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara pada pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan;</li> <li>- Melaksanakan penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik;</li> <li>- Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN

**IZIN:91201007825950001**

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT SUPRA SURYA INDONESIA
2. Jenis, bidang dan subbidang usaha jasa : Terlampir

Dengan Ketentuan:

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan mempunyai hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan berhak mengajukan perubahan bidang dan subbidang usaha jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rx5gjY/91201007825950001

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## SUSUNAN PENGURUS

NO.	NAMA PENGURUS	JABATAN	NPWP PENGURUS
1	RUDY JUNIARTO HALIM	DIREKTUR UTAMA	06.362.721.0-606.000
2	STEVEN YOHANES	DIREKTUR	25.514.163.2-613.000
3	GUNAWAN REKSADINATA	KOMISARIS UTAMA	06.524.867.6-615.000
4	MILA AMELIA HALIM	KOMISARIS	25.514.163.2-613.000

## PEMEGANG SAHAM

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	ASAL NEGARA	NILAI INVESTASI	PERSENTASE SAHAM (%)
1	RUDY JUNIARTO HALIM	INDONESIA	2.250.000.000 RP	45
2	MILA AMELIA HALIM	INDONESIA	332.000.000 RP	6,64
3	HENDRA WIDHARTA HALIM	INDONESIA	475.000.000 RP	9,5
4	NANIEK LUCIANA T	INDONESIA	475.000.000 RP	9,5
5	ANDRIANTO PURWOKO, IR	INDONESIA	125.000.000 RP	2,5
6	LIEM HARTINI SANTOSO	INDONESIA	250.000.000 RP	5
7	STEVEN YOHANES	INDONESIA	333.000.000 RP	6,66
8	GUNAWAN REKSADINATA	INDONESIA	760.000.000 RP	15,2

## KLASIFIKASI BIDANG USAHA

NO.	JENIS USAHA	BIDANG USAHA	SUB BIDANG USAHA
1	PELAKSANAAN	KONSTRUKSI PERTAMBANGAN	FASILITAS PENGOLAHAN
2	PELAKSANAAN	KONSTRUKSI PERTAMBANGAN	FASILITAS PERBENGKELAN

Rx5gjY/91201007825950001

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

